



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 829/MENKES/SK/IX/2008

TENTANG
PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUMAWANG
MENJADI
RUMAH SAKIT UMUM OKU TIMUR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- aca : a. surat Direktur Rumah Sakit Umum Oku Timur Nomor : 445/095/rsu/2008 tanggal 1 Maret 2008 dan surat Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 445/433/rsu-II/2008 tanggal 16 April 2008 perihal usul permohonan perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang menjadi Rumah Sakit Umum Oku Timur;
- bang : a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dipandang perlu perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi Rumah Sakit Umum Oku Timur;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka dipandang perlu diabadikan melalui nama Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang menjadi Rumah Sakit Umum Oku Timur.
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ SK/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Utama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUMAWANG MENJADI RUMAH SAKIT UMUM OKU TIMUR

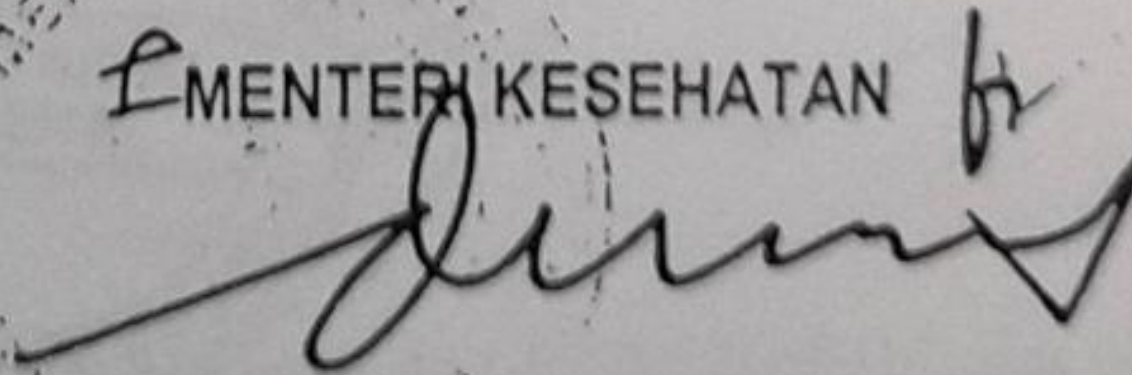
Kedua : Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor. 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.

Tiga : Penggunaan nama Rumah Sakit Umum Oku Timur dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.

Empat : Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Oku Timur.

Lima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 September 2008

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Penyampaian Kepada Yth :

Menteri Keuangan RI di Jakarta
Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Propinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Ketua Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Badan Pengawas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Direktur RSU Oku Timur di Propinsi Sumatera Selatan.